




NOMOR SKRIPSI
7280 / MD-D/SD-S1/2025

**PENGELOLAAN DANA WAKAF PADA YAYASAN TABUNG
WAKAF UMAT KOTA PEKANBARU**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

IWINA RASYADA
NIM. 12140422872

PROGRAM STRATA 1 (S1)
PROGRAM STUDY MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pengelolaan Dana Wakaf pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru" ditulis oleh:

Nama : Iwina Rasyada
NIM : 12140422872
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 8 Mei 2025

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Ketua/Penguji 1

Dr. H. Arwan, M.Ag
NIP. 19660225 199303 1 002

Penguji 3

Zulkarnaini, S.Ag., M.Ag
NIP. 19710212 200312 1 002

Sekretaris/Penguji 2

Azwar, S.E., M.M
NIP. 19850601 202012 1 004

Penguji 4

Perdamaian, M.Ag
NIP. 19621124 199603 1 001

Mengetahui
Rekan,
Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006



UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGELOLAAN DANA WAKAF PADA YAYASAN TABUNG WAKAF UMAT KOTA PEKANBARU

Disusun oleh :

Iwina Rasyada
NIM. 12140422872

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal: 4 Maret 2025

Pekanbaru, 22 April 2025
Pembimbing,

Dr. Rahman, M.Ag
NIP. 19750919 201411 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN ORISINALITAS

: Iwina Rasyada

: 12140422872

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang **Pengelolaan dana wakaf pada Yayasan Tabung wakaf umat kota Pekanbaru** Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekanbaru, 22 April 2025
Yang membuat pernyataan,



Iwina Rasyada
NIM. 12140422872

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Iwina Rasyada
NIM : 12140422872
Judul : Pengelolaan Dana Wakaf pada Yayasan Tabung Wakaf Umat
Kota Pekanbaru

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 21 Juni 2024

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.


Pekanbaru, 1 Juli 2024
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,



Perdamaian, M.Ag
NIP. 19621124 199603 1 001

Penguji II,



Nur Alhidayatillah, M.Kom.I
NIP. 19900313 202321 2 051



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 22 April 2025

Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di
Tempat

Assalam 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:


Nama : Iwina Rasyada
NIM : 12140422872
Prodi : Manajemen Dakwah

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **Pengelolaan dana wakaf pada Yayasan tabung wakaf umat kota Pekanbaru**. Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Pekanbaru, 22 April 2025
Pembimbing,


Dr. Rahman, M.Ag
NIP. 19750919201411 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah


Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Iwina Rasyada
Nim : 12140422872
Program studi : Manajemen Dakwah
Judul : Pengelolaan Dana Wakaf Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan wakaf, yang terdapat pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru dimana lembaga tersebut telah berperan aktif mengelola wakaf secara profesional untuk kepentingan umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana wakaf pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan informan dalam penelitian ini yaitu Ketua Yayasan, Bendahara, Divisi Pemanfaatan Wakaf, Divisi Fundraising. Hasil penelitian yaitu Yayasan Tabung Wakaf Umat merencanakan program wakaf melalui rapat rutin untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menetapkan prioritas sesuai kemampuan dan prinsip syariah. Pengorganisasian dilakukan dengan struktur yang jelas, pengawasan internal, dan pengawas syariah. Meski menghadapi keterbatasan dana dan sumber daya manusia, program tetap berjalan bertahap dengan dukungan masyarakat dan profesional. Pengawasan diterapkan secara ketat melalui audit, pengawasan syariah, dan pencatatan keuangan, meskipun masih ada tantangan yang terus diatasi.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Wakaf, Tabung Wakaf*



ABSTRACT

Name : Iwina Rasyada
Nim : 12140422872
Study Program : Da'wah Management
Title : Management Of Waqf Funds At The Yayasan Tabung Wakaf Umat Pekanbaru City

This study explains the management of waqf, which is found in the Yayasan Tabung Wakaf Umat Pekanbaru City where the institution has played an active role in managing waqf professionally for the benefit of the community. This study aims to determine the management of waqf funds at the Yayasan Tabung Wakaf Umat Pekanbaru City. This research method is descriptive qualitative research data collection techniques of, observation, interviews, and documentation. While informants in this study were the head of the Foundation, Treasurer, Division of Waqf Utilization, and Fundraising Division. The results of the study are that the Yayasan Tabung Wakaf Umat plans a waqf program through routine meetings to identify community needs and set priorities according to ability and sharia principle. Organization is carried out with a clear structure, internal supervision, and sharia supervisors. Despite facing limited funds and human resources, the program continues to run in stages with community and professional support. Supervision is applied strictly through audits, sharia supervision, and financial records, although there are still challenges that continue to be overcome.

Key words : Management, Waqf, Tabung Wakaf

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengelolaan Dana Wakaf pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru”** shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini merupakan hasil dari proses panjang yang penuh tantangan, pembelajaran, dan pengalaman berharga. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak dapat terwujud dengan baik. Secara khusus, penulis ingin sampaikan rasa terima kasih yang paling dalam kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Atan Salim dan Ibunda Rosnita, yang tanpa henti memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan di setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, kerja keras, serta kesabaran yang tiada pernah habis untuk mendidik dan membimbing penulis sejak kecil hingga saat ini. Setiap peluh yang tercurah, setiap doa yang terpanjat dan setiap nasihat yang diberikan selalu menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk terus maju dan pantang menyerah. Dan tidak lupa pula dengan adik penulis Nadila Warahmah dan Adil Kurnia yang selalu menjadi alasan penulis semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Khairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. selaku Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. selaku Wakil Rektor II, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D. selaku Wakil Rektor III.
3. Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Firdaus El Hadi, S. SOS., M.Soc., Ph.D selaku PJ Wakil Dekan II dan Dr. H. Arwan M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Muhlasin, M.Pd.I selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Dr. Rahman, S.Ag M.Ag selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan arahan dan masukan, meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis selama bangku perkuliahan.
9. Ustadz Alnofiandri dan seluruh pengurus Yayasan Tabung Wakaf Umat yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melakukan penelitian hingga selesainya skripsi ini.
10. Teman-teman Class B Pride dan Angkatan 21 Manajemen Dakwah yang telah membantu dan memberikan masukan dalam skripsi ini sekaligus menjadi teman seperjuangan selama perkuliahan.
11. Kepada Teman-teman tercinta, Retno Wulandari, Putri Inda Permatasari, Ribathunnafilah, Hilda Nahari Pohan, Yesa Junia Putri, Rindi Mardiana Sari, Servina yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan. Tanpa kalian, proses ini tentu tidak akan sebermakna ini.
12. Kepada Rida Nurhasanah Solin, Lasmi, Rahmi Hayati Nasution yang akhir-akhir semester ini sering jadi pendengar sekaligus penolong penulis disaat mengalami kesulitan dan tanpa ragu membantu jika tanpa bantuannya penulis tidak mungkin bisa menyelesaikan skripsi di semester ini.
13. Kepada Siska sebagai saudara, sekaligus sahabat kecil seperjuangan menuntut ilmu yang selalu memberikan semangat dan menjadi pendengar.
14. Kepada Eka Indah Rahayu Putri sebagai sepupu sekaligus sahabat, terima kasih sudah menjadi bagian dari hidup penulis, dari dulu hingga sekarang. Di setiap suka maupun duka, Indah selalu ada, tanpa pernah meninggalkan sahabat mu ini. Kehadiranmu adalah anugerah yang tak ternilai, seseorang yang tetap bertahan meskipun penulis tidak selalu sempurna. Penulis bersyukur memiliki Indah sebagai bagian dari perjalanan hidup.
15. Terakhir, dengan segala kerendahan hati terima kasih kepada diri sendiri "Iwina Rasyada" terima kasih telah menjadi kuat, bahkan di saat tidak ada yang tahu seberapa besar usaha yang Iwina lakukan, terima kasih sudah memilih untuk terus melangkah, walaupun kadang ragu dan lelah menghampiri, terima kasih karena tetap percaya bahwa setiap langkah kecil yang Iwina ambil berarti, bahwa yang Iwina lakukan sungguh berharga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekarang, saatnya menarik napas lega mengucapkan syukur pada diri sendiri karena telah berhasil menyelesaikan skripsi ini. Kini, waktunya melangkah ke tahap selanjutnya, dengan semangat baru dan keyakinan bahwa apa yang dimulai akan membawa pada perjalanan yang lebih bermakna.

Sebagai penutup ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam memberikan motivasi kepada penulis sampai detik ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya, doa dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia maupun di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin*.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kelemahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi referensi untuk generasi selanjutnya.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 17 Maret 2025

IWINA RASYADA
NIM. 12140422872



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Terdahulu	6
B. Landasan Teori.....	8
C. Kerangka Berpikir.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Desain Penelitian	17
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	17
C. Sumber Data.....	17
D. Informan Penelitian.....	17
E. Teknik Pengumpulan Data.....	18
F. Validitas Data.....	18
G. Teknik Analisis Data.....	19
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	21
A. Latar Belakang Berdirinya Yayasan Tabung Wakaf Umat	21
B. Visi dan Misi Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru.....	22



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Letak Geografis Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru	22
D. Program Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru.....	22
E. Struktur Organisasi Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru	28
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Hasil Penelitian	30
B. Pembahasan.....	38
BAB VI PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN.....	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kerangka Pemikiran	16
Tabel 2.2	Daftar Nama Anggota Yayasan Tabung Wakaf Umat.....	28
Tabel 2.3	Target dan Dana Terkumpul Program Wakaf	37





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Dokumentasi Pembangunan Pesantren Nurul Azhar 2	23
Gambar 4.2 Dokumentasi Wakaf Al-Quran.....	23
Gambar 4.3 Dokumentasi Sedekah Pangan Bersama Uas (SPBU)	24
Gambar 4.4 Dokumentasi Infaq Maidatur Ramadhan	24
Gambar 4.5 Dokumentasi Khitanan Ceria Peduli Umat (KCPU).....	25
Gambar 4.6 Dokumentasi Infaq Operasional Yayasan	25
Gambar 4.7 Dokumentasi Program Zakat.....	26
Gambar 4.8 Dokumentasi anak-anak yang berada di pesantren YTWU	26
Gambar 4.9 Poster Wakaf Prokduktif	27
Gambar 4.10 Dokumentasi kegiatan Halaqah Pegiat Dakwah	27
Gambar 4.11 Struktur Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru.....	28



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru merupakan lembaga yang bergerak tidak hanya pada perihal dakwah saja, namun juga bergerak pada aspek wakaf. Madzhab syafi'i mendefinisikan wakaf dengan tidak melakukan tindakan atas suatu benda yang statusnya dimiliki oleh Allah SWT dengan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan sosial. Dan Sabiq berpendapat bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat dari madzhab Imam Syafi'i yaitu kepemilikan akan berpindah kepada Allah SWT bukan kepada pewakaf maupun penerima wakaf, sehingga wakaf tidak dapat dijual maupun dihibahkan. (Purwaningsih & Susilowati, 2020)

Salah satu dalil tentang wakaf :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.” [Al- Baqarah/2 : 261]

Perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Pada masa-masa awal penyiaran Islam, kebutuhan terhadap masjid untuk menjalankan aktivitas ritual dan dakwah berdampak positif, yakni pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di komunitas-komunitas Islam di Nusantara.

Wakaf ini juga merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang berperan penting dalam pembangunan sosial umat. Dalam islam, wakaf dikenal sebagai sedekah jariyah, yaitu amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun pemberinya telah wafat. Dalam konteks keindonesiaan, peran wakaf semakin strategis seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berkontribusi pada pembangunan pendidikan, sosial, dan keagamaan melalui aset wakaf. Salah satu wujud nyata pengelolaan wakaf adalah melalui lembaga atau yayasan, seperti Yayasan Tabung Wakaf Umat (YTWU) yang berdiri di Kota Pekanbaru sejak tahun 2020.

Wakaf di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Perwakafan. Undang-undang ini selain menyempurnakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

peraturan perwakafan yang telah ada, juga mengatur masalah-masalah baru, seperti pengelolaan harta benda wakaf harus secara produktif dan peruntukannya dirinci secara jelas, diantaranya untuk membantu fakir miskin, pembentukan badan wakaf Indonesia, pengaturan wakaf uang, dan materi-materi lainnya yang dibutuhkan sesuai perkembangan kontemporer. Walaupun Peraturan Pemerintah telah dilengkapi dengan beberapa peraturan. (Kurniawan Ahmad, 2022) pelaksanaannya, termasuk kompilasi hukum Islam, tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi pelanggaran.

Dengan perkembangan sosial masyarakat Islam dari waktu ke waktu, praktik perwakafan mengalami kemajuan setahap demi setahap. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap bertahan dan mulai muncul wakaf lain untuk kegiatan Pendidikan, seperti untuk pendirian pesantren dan madrasah. (miftahul huda, 2012)

Seiring berjalannya waktu pascakeluarnya fatwa MUI tentang wakaf uang dan pengesahan undang-undang wakaf mendorong Lembaga-lembaga amil zakat untuk mengelola wakaf uang pada Lembaga tersendiri. Diantaranya Dompot Dhuafa Republika dengan Tabung Wakaf Indonesia (TWI)-nya, Baitul Maal Muamalat dengan salah satu produknya. Wakaf Tunai Muamalat (Waktumu)- nya dan lembaga-lembaga pengelolaan wakaf, seperti Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Uraian tentang pengelolaan wakaf uang pada TWI ini dapat dilihat dari aspek manajemen fundraising-nya, investasi, dan pendistribusian hasil wakaf. (rozalinda, 2016)

Yayasan Tabung Wakaf Umat merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang dakwah dan pengelolaan wakaf yang diinisiasi oleh Ustadz Abdul Somad bersama sahabat-sahabatnya. Sejak awal berdirinya, yayasan ini telah menjalankan berbagai program sosial dan keagamaan seperti pembangunan pesantren, pemberdayaan guru ngaji pedalaman, wakaf Al-Quran, hingga program wakaf produktif yang hasilnya untuk kebutuhan umat.

Namun demikian, efektivitas pengelolaan dana wakaf memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang profesional. Untuk menilai efektivitas tersebut, diperlukan data capaian konkret yang dapat dijadikan indikator keberhasilan. Berdasarkan data yang dihimpun dari hasil dokumentasi dan wawancara, berikut adalah gambaran capaian penghimpunan dana wakaf Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru dalam tiga tahun terakhir :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tahun	Target dana wakaf (Rp)	Dana terkumpul (Rp)	Persentase capaian
2022	2.000.000.000	1.450.000.000	72,5%
2023	2.500.000.000	1.750.000.000	70%
2024	3.000.000.000	2.200.000.000	73,3%

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan target setiap tahunnya, capaian dana wakaf mengalami fluktuasi dan belum mencapai target maksimal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, strategi fundraising yang belum optimal, serta kurangnya edukasi masyarakat mengenai pentingnya wakaf produktif. Oleh karena itu, perlu adanya analisis mendalam terhadap pengelolaan dana wakaf yang dilakukan oleh yayasan agar dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program-programnya.

Pada wakaf uang, dana wakaf yang diperoleh dari para wakif akan dikelola oleh nazir (pengelola wakaf) yang dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para wakif tersebut mensyaratkan kemana alokasi pendistribusian keuntungan investasi wakaf nantinya. Kemudian dana wakaf tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagian pada instrument keuangan Syariah, sebagian lagi diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai Syariah, dapat juga diinvestasikan untuk mendanai pendirian badan usaha baru. Portofolio investasi lainnya adalah menyalurkan dana melalui kredit mikro ke sector-sektor yang mampu mengurangi pengangguran menciptakan calon-calon wirausaha baru.

Kajian terdahulu yang membahas tentang pengelolaan dana wakaf adalah menitik tekankan pada pengelolaan dana wakaf yang terus melakukan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan hari ini. Riset yang dilakukan oleh Annisa membahas tentang “pengelolaan dana wakaf kelapa”. Annisa dalam tulisannya membahas tentang bagaimana masyarakat memanfaatkan sebagian hasil perkebunan berupa kelapa guna untuk mendukung program pembangunan Masjid dan Musholla yang ada di Desa Teluk Bakau Dan dalam kajiannya juga menceritakan dan menghasilkan bagaimana bagaimana pengelolaan dana wakaf kelapa oleh pengurus Masjid Al-falah Desa Teluk Bakau Kecamatan Kuala Kampar.(Annisa, 2023)

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana pengelolaan dana wakaf dilakukan oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kerancuan dalam memahami penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah – istilah sebagai berikut :

1. Pengelolaan

Pengelolaan dalam KKBI adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.

2. Dana

Dana Menurut Drs. Kustadi Arinta adalah sejumlah uang atau sumber lain yang disisihkan buat tujuan tertentu penyelenggaraan kegiatan tertentu atau mendapatkan objek tertentu yang sesuai dengan ketentuan dan pembatasan khusus dan yang disusun sebagai kesatuan keuangan dan pembukuan tersendiri.

3. Wakaf

Wakaf adalah sebuah kegiatan pemberian harta dari milik pribadi kepada bangsa, yang berarti menahan hak milik atas materi harta benda (al-'ain) dari pewakaf, dengan tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Dalam pemahaman yang lebih luas, wakaf merupakan kegiatan memberikan suatu aset tunai atau non-tunai demi menghasilkan lebih banyak manfaat bagi orang lain. Wakaf ini menjadi sadaqah jariyah, yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang terus berlanjut kepada masyarakat, meskipun pewakaf telah meninggal. Wakaf dapat berupa tanah, bangunan, atau harta lainnya yang diwakafkan untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, atau kegiatan sosial lainnya. Dalam wakaf, pihak donatur tidak diperbolehkan mensyaratkan bunga atau imbalan di dalamnya.

4. Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

Yayasan Tabung Wakaf Umat adalah lembaga wakaf dan dakwah yang didirikan oleh Ustadz Abdul Somad (UAS) bersama Sahabat Dakwah UAS, sahabat-sahabat UAS Alumni UIN Suska Riau tahun 1996, sahabat-sahabat UAS Alumni Al-Azhar Mesir, dan juga jamaah UAS dan yayasan Tabung Wakaf Umat berdiri di Pekanbaru, 06 Juni 2020 M/ 14 Syawal 1441 H.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana Pengelolaan Dana Wakaf pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Dana Wakaf pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

- a. Penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi terkait dengan transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan dana wakaf oleh yayasan tabung wakaf umat
- b. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan tentang Pengelolaan Dana Wakaf pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum kepada masyarakat tentang bagaimana Pengelolaan Dana Wakaf Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru.
- c. Sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Sebelum peneliti mengadakan penelitian tentang Pengelolaan Dana Wakaf Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru. Peneliti dengan segala kemampuan berusaha menelusuri dan menelaah berbagai hasil kajian antara lain nya :

Pertama, adalah skripsi yang disusun oleh Siti Auliatun Nasihin jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022. Dengan judul “Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Produktif dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan dana wakaf produktif dalam pengembangan Lembaga Pendidikan di yayasan Daarut Tauhiid. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga ZISWAF yang dikelola oleh yayasan Daarut Tauhiid sudah berjalan dengan maksimal dikarenakan dapat mengelola aset wakaf secara produktif di mana asset tersebut dapat diambil manfaatnya untuk kebutuhan bersama terutama dalam bidang pendidikan dikarenakan system yang digunakan dalam mengelola aset wakaf sudah terorganisir serta setiap nazir diberikan pemahaman mengenai fiqih wakaf setiap pekannya oleh Lajnah Syariah dan Dewan Pengawas serta Dewan Pembina selain itu struktur organisasi yang ada di Daarut Tauhiid sudah berjalan dengan optimal dalam pengelolaan aset wakaf dengan adanya Pusbang untuk memisahkan memisahkan dana ZIS dan dana wakaf sehingga lebih mudah untuk dikelola. Persamaan dari penelitian terdahulu dan peneliti yakni membahas terkait dengan Sistem Pengelolaan Dana Wakaf. Perbedaan dari penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini lebih berfokus pada pengelolaan dana wakaf saja sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada pengelolaan dana wakaf produktif dalam pengembangan lembaga pendidikan. (siti auliatun nasihin, 2022)

Kedua, adalah skripsi yang disusun oleh Ikhwanulafwa jurusan Hukum dan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh 2024. Dengan judul “Pengelolaan Dana Wakaf Dan Sistem Evaluasi Pada Pencapaian Tujuan Waqif Di Dayah Darul Qur'an Aceh Samahani Aceh Besar”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Pengelolaan Dana Wakaf Dan Sistem Evaluasi Pada Pencapaian Tujuan Waqif Di Dayah Darul Qur'an Aceh Samahani Aceh Besar. Jenis penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ini adalah Deskriptif Analisis. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dana wakaf yang dikelola oleh Yayasan Wakaf Haroen Aly digunakan secara langsung untuk kebutuhan operasional Dayah Darul Qur'an Aceh, seperti untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di DQA , termasuk beasiswa untuk siswa-siswa kurang mampu, gaji guru dan lain sebagainya. Persamaan penelitian terdahulu dan peneliti yakni membahas terkait pengelolaan dana wakaf. Perbedaan penelitian peneliti dan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana wakaf saja sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada Pengelolaan Dana Wakaf oleh YWHA di Dayah Darul Qur'an Aceh, system evaluasi dan audit yang dilakukan pada pengelolaan harta wakaf di Dayah DQA. (ikhwanulafwa, 2024)

Ketiga, adalah skripsi yang disusun oleh Rio Pernanda jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon 2020. Dengan judul “Strategi Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Cirebon”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjawab dari pertanyaan- pertanyaan yang menjadi rumusan masalah : 1) Bagaimana strategi dan sistem pengelolaan dana wakaf produktif di Zakat Center Kota Cirebon. 2) Bagaimana program pemberdayaan wakaf produktif pada fakir miskin di Zakat Center Kota Cirebon. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini : Pertama, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait dengan strategi sistem pengelolaan wakaf produktif di Zakat Center Kota Cirebon berdasarkan fungsi manajemen yaitu : Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Controlling. Kedua, program pemberdayaan wakaf produktif pada fakir miskin di Zakat Center melalui program pendidikan untuk anak yatim dan dhuafa Griya Tahfidz, berupa pembangunan Masjid dan Pondok Pesantren. Persamaan penelitian terdahulu dan peneliti yakni membahas terkait pengelolaan dana wakaf. Perbedaan penelitian peneliti dan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus hanya pada pengelolaan dana wakaf pada yayasan tabung wakaf umat sedangkan penelitian sebelumnya pada strategi dan system pengelolaan dana wakaf produktif di Zakat Center. (rio fernanda,2020)

Keempat, adalah skripsi yang disusun oleh Rahma Karenia Febriani jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2024. Dengan judul, ”Pelaksanaan Program Wakaf Produktif Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru Provinsi Riau”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bagaimana pengurus mengelola program wakaf produktif kepada masyarakat di Provinsi Riau. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan berbentuk deskriptif. Hasil penelitian ini pengurus yayasan tabung wakaf merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola program wakaf dan pelaksanaan program wakaf seperti program wakaf pesantren nurul azhar, program wakaf nurul azhar preschool dan kindergarten. Dalam pengelolaan program wakaf pesantren nurul azhar sudah dilaksanakan sejak awal berdirinya atau dimulainya yayasan tabung wakaf di pekanbaru dan berjalan dengan baik sedangkan program wakaf nurul azhar preschool dan kindergarten sudah dibuat sejak awal berdiri namun baru terealisasi pada bulan maret 2023 dan berjalan sampai sekarang. (Rahma Karenia Febriani, 2024)

Kelima, adalah skripsi yang disusun oleh Muhammad Seto Mahindra jurusan Ilmu Ekonomi AN Bisnis Islam Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2023. Dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Aset Lahan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Baitul Maal Hidayatullah (studi kasus Baiul Maal Hidayatullah Desa Karang Rejo Metro Utara). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan dana wakaf tunai dalam pembebasan aset lahan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Baitul Maal Hidayatullah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan(research field), sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini pada strategi penghimpunan BMH melalui isi konten dalam promosi wakaf tunai, melakukan implementasi untuk meningkatkan kepercayaan wakif melalui program pelayanan serta evaluasi berbasis media sosial. Persamaan penelitian peneliti dan terdahulu yakni membahas mengenai pengelolaan dana wakaf. Perbedaan penelitian peneliti dan terdahulu yakni penelitian peneliti berfokus pada pengelolaan dana wakaf saja sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada penghimpunan dana wakaf tunai dalam pembebasan lahan di BMH. (muhammad seto mahindra, 2023)

B. Landasan Teori

1. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Dalam pengertian lain pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang didalamnya mencakup kegiatan berupa merencanakan, mengorganisasikan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan, dan mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan proses manajemen guna mencapai sasaran dari suatu organisasi secara efektif dan efisien.

Ada beberapa pengertian pengelolaan menurut para ahli, yakni sebagai berikut :

1. Menurut Nugroho Pengelolaan adalah Bahasa yang biasa dipakai pada ilmu manajemen. Secara etimologis istilah manajemen berasal dari kata management yang biasanya mengacu pada proses mengelola atau menangani sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, manajemen adalah ilmu yang menyangkut pada proses pengelolaan dan pengolahan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. (Irma Fatmawati, 2020)
2. Menurut Prajudi Atmosuryo Pengelolaan adalah suatu aktifitas pemanfaatan serta pengolahan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan untuk mencapai atau tujuan tertentu.
3. Menurut Syamsu Pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan untuk mencapai efesiensi pekerjaan. (welly waworundeng, 2021)
4. Menurut SP. Siagian, Pengelolaan merupakan suatu kemampuan untuk memperoleh hasil melalui orang lain dalam rangka pencapaian tujuan.
5. Menurut Terry mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pegorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu

Maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut George Robert Terry fungsi pengelolaan dalam bukunya Principle Management adalah:

1. Perencanaan (Planning) Yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian (Organization) Yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

3. Penggerakkan (Actuating) Yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
4. Pengawasan (Controlling) Yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai rencana atau belum. Serta mengawasi pembangunan sumber daya dalam organisasi agar bias terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. (George Robert Terry, 1972)

b. Bentuk-bentuk Pengelolaan

Bentuk-bentuk pengelolaan atau manajemen dapat dikategorikan berdasarkan beberapa sudut pandang, antara lain:

1. Berdasarkan Tingkatan Organisasi
 - a. Manajemen Strategis: Dilakukan oleh top level management, fokus pada penentuan visi, misi, dan tujuan jangka panjang organisasi.
 - b. Manajemen Menengah: Dilakukan oleh middle level management, fokus pada penerapan strategi yang telah ditetapkan oleh top level management.
 - c. Manajemen Operasional: Dilakukan oleh lower level management, fokus pada pelaksanaan kegiatan sehari-hari organisasi.
2. Berdasarkan Fungsi Manajemen
 - a. Perencanaan (Planning): Proses menentukan tujuan dan menyusun langkah-langkah untuk mencapainya.
 - b. Pengorganisasian (Organizing): Proses menyusun struktur organisasi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab setiap individu.
 - c. Penstaffingan (Staffing): Proses perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan.
 - d. Pengarahan (Directing): Proses memotivasi dan memimpin karyawan untuk mencapai tujuan organisasi.
 - e. Pengendalian (Controlling): Proses memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Berdasarkan Bidang Kegiatan
 - a. Manajemen Produksi: Fokus pada pengelolaan proses produksi barang atau jasa.
 - b. Manajemen Pemasaran: Fokus pada pengelolaan kegiatan pemasaran produk atau jasa.
 - c. Manajemen Keuangan: Fokus pada pengelolaan keuangan organisasi.
 - d. Manajemen Sumber Daya Manusia: Fokus pada pengelolaan karyawan organisasi.
 - e. Manajemen Operasional: Fokus pada pengelolaan kegiatan operasional organisasi.

2. Dana

a. Pengertian Dana

Drs. Munawir berpendapat Pengertian yang pertama dana sama dengan modal kerja, baik dalam arti modal kerja brute maupun modal kerja netto, sehingga dengan demikian laporan sumber dan penggunaan dana menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan modal kerja dan perubahan-perubahan unsur-unsur modal kerja selama periode yang bersangkutan. Pengertian yang kedua dana diartikan sama dengan kas, dengan demikian laporan sumber dan penggunaan dana menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan kas selama periode yang bersangkutan.

b. Bentuk-bentuk Dana

1. Dana Bagi Hasil (DBH): Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK): Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk membiayai kegiatan tertentu.
3. Bantuan Sosial: Dana yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau kurang mampu.

3. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Menurut syari'at, wakaf adalah habsul ashli wa tasbiluts tsamrah (menahan pokoknya dan melepaskan buahnya). Artinya, menahan harta dan mendistribusikan manfaatnya di jalan Allah⁴. Dalam bahasa Indonesia Kata wakaf diucapkan dengan wakaf ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan Indonesia. Menurut istilah lain, wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT. (Rahman, 2009)

b. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Wakaf Ahli

Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf Dzurri. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.

2. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

3. Wakaf Musytarak

Wakaf musytarak adalah wakaf yang mana penggunaan harta wakaf tersebut digunakan secara bersama-sama dan dimiliki oleh kegerunan si pewakaf. Wakaf musytarak ini masih diterapkan oleh beberapa negara seperti di Malaysia dan Singapura.

4. Wakaf benda tidak bergerak

Selain wakaf di atas, wakaf juga dibagi menjadi wakaf berdasarkan jenis harta. Salah satunya adalah wakaf benda tidak bergerak. harta-harta yang dimaksud adalah bangunan, hak tanah, tanaman dan benda-benda yang berhubungan dengan tanah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wakaf benda bergerak selain uang

Ada juga wakaf benda bergerak selain uang yaitu benda-benda yang bisa berpindah seperti kendaraan. Selain itu ada juga benda yang bisa dihabiskan dan yang tidak, air, bahan bakar, surat berharga, hak kekayaan intelektual dan lain-lain.

6. Wakaf benda bergerak berupa uang

Satu lagi contoh wakaf yang berdasarkan harta, yaitu wakaf benda bergerak berupa uang, saham, dan sejenisnya.

7. Wakaf muabbad

Selain berdasarkan peruntukan dan harta, contoh wakaf juga bisa berdasarkan waktu. Salah satu contoh wakaf berdasarkan waktu yaitu wakaf muabbad yang manfaatnya untuk selamanya atau jangka panjang. Jadi, contoh wakaf ini tidak boleh diambil kembali oleh wakif ketika sudah ada ikrar sah.

8. Wakaf mu'aqibat

Contoh wakaf lainnya yang berdasarkan waktu yaitu wakaf muaqqat yang memiliki batas waktu kelola. Sebagai contoh, wakaf hanya untuk 10 tahun ke depan. Ketika sudah mencapai batas waktu yang telah disepakati, wakaf akan dikembalikan kepada wakif.

c. Dasar Hukum Wakaf

Berkaitan dengan wakaf, dalil nash yang menunjukkan persyariatan wakaf dalam al-Qur'an dan Hadis tidak menemukan secara eksplisit. Akan tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat maupun hadis yang menganjurkan agar orang yang beriman menafkahkan sebagian rezekinya untuk hal kebaikan. Adapun yang menjadi dasar persyariatan wakaf adalah:

Al-Qur'an (Al-Imron : 93)

﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ جُلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ فَمَنْ قَاتَلُوا بِالتَّوْرَةِ فَآتَوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

Artinya: “kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu. Sungguh Allah maha mengetahui.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *tunfiqu* pada ayat ini mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf. (Rosmala dkk., 2019)

Berdasarkan hadist Nabi Saw yang berbunyi: Dari Ibnu Umar ia berkata: "Umar mempunyai tanah dikhaibar, kemudian ia datang kepada Rasulullah saw meminta untuk mengolahnya sambil berkata: "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah dikhaibar, suatu harta yang belum pernah aku dapat sama sekali yang lebih baik selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku?. Nabi saw menjawab, "Jika engkau suka, tahanlah pangkalnya (*substance*) dan sedekahkanlah hasilnya (*benefit*). Kemudian Umar menyedekahkan dengan syarat tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwarisi yaitu untuk orang-orang fakir, keluarga dekat, memerdekakan hamba sahaya, men- jamu tamu dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (*ibnu sabil*); dan tidak berdosa orang yang mengurusinya untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik." (HR. Muslim).

Hadist ini menunjukkan pokok harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, diwarisi dan tidak boleh berkurang atau hilang karena status kepemilikan telah beralih menjadi milik Allah swt selamanya. Hal ini bertentangan sekali dengan pendapat Imam Hanifah yang menyatakan hukum harta wakaf akan terputus apabila wakif wafat dan harta tersebut menjadi milik ahli waris. Jumhur Ulama selain Imam Hanifah menyepakati, hadist Ibnu Umar tersebut menunjukkan hukum untuk mengeluarkan sebagian harta untuk diwakafkan merupakan ibadah yang disunnahkan Allah swt dan Rasul-Nya sedangkan Imam Hanifah berijtihad bahwa hukum wakaf itu adalah mubah karena tidak ada ayat yang memerintahkan berwakaf. (Abdul Mughits, 2010)

d. Syarat dan Rukun Wakaf

1. Rukun Wakaf

Rukun merupakan suatu hal yang keberadaannya mutlak dipenuhi agar suatu perbuatan hukum itu sah dan mempunyai akibat hukum. Adapun yang menjadi rukun wakaf adalah sebagai berikut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ada pihak yang berwakaf (wakif)

Ada objek berupa harta kekayaan yang diwakafkan Secara singkat dapat dikatakan bahwa syarat yang harus di penuhi oleh harta kekayaan sebagai obyek wakaf adalah, sebagai berikut :

- b. Harta itu haruslah benda yang dapat diambil manfaatnya

Harta yang diwakafkan kepada penerima wakaf sudah jelas-jelas ada/berwujud pada waktu itu Harta yang diwakafkan itu memberi faedah yang berkepanjangan Diwakafkan untuk tujuan yang baik saja dan tidak menyalahi syarak Harta yang diwakafkan ditentukan jenis, bentuk, tempat luas dan jumlah Milik sempurna orang yang memberi waka.

- c. Ada penerimaan dan pengelolaan harta wakaf (nadzir)

Adanya sighat berupa ijab qabul yang dilafazkan

e. Syarat Wakaf

Syarat Wakaf dalam kitab fiqih menyebutkan siapapun bisa menjadi nazir asal memenuhi syarat-syarat untuk menjadi nazir, seorang wakif pun bisa menunjuk dirinya sendiri atau orang lain menjadi nazir. Masa kerja nazir tidak seumur hidup, seorang nadzir bisa berhenti kapan pun apabila disebabkan oleh hal-hal yang bisa membatalkan dia sebagai nazir, seperti:

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri
- c. Dibatalkan kedudukannya sebagai nadzir oleh karena :
- d. Tidak memenuhi syarat seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.
- e. Melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nadzir. Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir (Habriyanto dkk., 2023)

4. Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

Yayasan Tabung Wakaf Umat adalah lembaga yang didirikan oleh Ustadz Abdul Somad (UAS) bersama Sahabat Dakwah UAS, sahabat-sahabat UAS Alumni UIN Suska Riau tahun 1996, sahabat- sahabat UAS Alumni Al-Azhar Mesir, dan juga jamaah UAS. Saat didirikan, para pendiri Yayasan Tabung Wakaf Umat berikrar bahwasanya yayasan ini adalah milik umat dan ditandatangani sebagai fakta integritas pendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yayasan Tabung Wakaf Umat berdiri di Pekanbaru, 06 Juni 2020 M/ 14 Syawal 1441 H. Tujuan berdirinya sebagai bentuk khidmat mengangkat harkat sosial kemasyarakatan, kemanusiaan dengan mendayagunakan wakaf, infak dan sedekah serta dana individu lainnya yang bersala dari kelompok maupun perusahaan untuk menjadi lebih baik dan memiliki izzah.(bayu rizqan azrahwad, 2023)


C. Kerangka Berpikir

Uma Sekaran dalam bukunya Business Research (1992) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. (Dermawan Wibisono, 2013)

Kerangka berpikir mencakup pemahaman konseptual tentang hubungan antara berbagai komponen yang telah diidentifikasi dalam suatu teori. Berdasarkan kerangka konseptualnya, penelitian ini Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru. Untuk memberikan penjelasan tambahan, peneliti akan menjelaskan dalam bentuk grafik berikut:

Tabel 2.1

Kerangka Pemikiran





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Kualitatif Deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari yang merupakan deskripsi tentang suatu hal. Data-data tersebut diperoleh melalui kegiatan pengamatan lapangan, wawancara, foto atau video serta dokumentasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Jl. Bakti, Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

C. Sumber Data

Peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer, merupakan data utama yang diperlukan dalam suatu penelitian, maka data utama dalam penelitian ini adalah wawancara sebagai sumber data yang didapatkan.
2. Data Sekunder, merupakan data pelengkap data tambahan yang dianggap penting atau mencukupi dari data primer. Data sekunder didapati dari hasil studi pustaka, observasi, buku, artikel, jurnal, lalu dilanjutkan dengan kegiatan dokumentasi berupa foto maupun video.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Dalam proses pengambilan dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik pengambilan data yang didasarkan atas pertimbangan tertentu. Adapun informan penelitian saat ini berjumlah 4 orang yaitu :

1. Ketua Yayasan : Ustadz Alnof Dinar
2. Bendahara : Ustadz Noki Syafriadi
3. Divisi Pemanfaatan Wakaf : Ustadz Jamaludin Arsyad
4. Divisi Fundraising : Ustadz Mahmud Arifien

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan penelitian. Dalam penelitian ini posisi peneliti sebagai pelaksana, pengumpul data, penafsir dan penganalisis data. Dalam mengumpulkan data peneliti melakukan dengan metode Wawancara dengan yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru.

1. Observasi

Proses penelitian atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif maupun non partisipatif. Dalam penelitian ini peneliti tidak ikut sebagai non partisipatif.

2. Wawancara

Proses interaksi antara pewawancara dan responden yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang subjek tertentu, terkait dengan keterampilan, pengalaman, atau pengetahuan teknis

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Melainkan sebagai data pendukung yang sangat dibutuhkan oleh peneliti. Dokumentasi dapat berupa dokumen yang dipublikasikan atau dokumen pribadi seperti foto, video, catatan harian, dan catatan lainnya.

F. Validitas Data

Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian ini, digunakanlah uji validitas data dengan menggunakan model triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat hasil dokumentasi yang ada. (Bayu Rizqan Azrahwad, 2023)

Dalam pelaksanaannya, maka dilakukanlah beberapa teknik kriteria dalam memastikan keabsahan tersebut. Diantaranya sebagai berikut :

a. Kepercayaan (Credibility)

Pada teknik ini, peneliti secara langsung ikut serta dalam memperoleh kejujuran data yang didapatkan. Peneliti terjun langsung ke objek penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mengamati hal-hal yang ada. Dalam hal ini, peneliti datang ke sekretariat Yayasan Tabung Wakaf Umat, Pesantren Nurul Azhar dan beberapa tempat dakwahnya. Tujuannya melihat secara jelas bagaimana proses actualizing itu berjalan atau tidaknya.

b. Keteralihan (Transferability)

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan dengan baik data dalam bentuk deskriptif. Dengan tujuan memberi transferability dalam penelitian ini.

c. Kebergantungan (Dependability)

Kriteria kebergantungan ini adalah substitusi irriabilitas dalam penelitian yang sifatnya non kualitatif dilihatkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Dalam hal ini, peneliti harus konsisten pada sebuah proses penelitian agar memenuhi syarat yang berlaku dan pertanggungjawaban atas semua aktivitas.

d. Kepastian (Confirmability)

Kepastian sendiri hadis dari konsep objektivitas. Dalam penelitian ini harus memastikan tidak ada perbedaan antara data yang disampaikan dengan objek yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian merupakan peran penting dalam metode penelitian, karena dengan analisis lah data dapat menemui makna serta dapat memecahkan permasalahan yang terjadi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu :

1. Reduksi Data

Pada tahapan ini peneliti memilih data berdasarkan fokus kepentingan penelitian. Oleh karena itu, data yang tidak relevan akan direduksi.

2. Display Data

Pada tahapan ini peneliti menyampaikan data penelitian yang telah melalui proses reduksi dalam bentuk pernyataan atau sejenisnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahapan akhir ini merupakan tahapan dimana peneliti menyimpulkan data yang telah disusun dan dianalisis. Kemudian jika kesimpulan tidak mampu menjawab pertanyaan penelitian, maka peneliti melakukan proses pengumpulan data kembali sampai data tersebut mampu menjawab pertanyaan penelitian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Latar Belakang Berdirinya Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

Yayasan Tabung Wakaf Umat, mereka berkomitmen untuk berkhidmat bagi umat. Yayasan ini berfungsi sebagai wadah untuk menghidupkan syiar agama, menjaga kemurnian ajaran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi filantropi dengan focus pada pengelolaan wakaf. Ini dilakukan melalui penggalangan wakaf aset, wakaf uang, dan instrumen wakaf lainnya. Selain menerima wakaf, Yayasan Tabung Wakaf Umat juga terbuka untuk sumbangan yang tidak mengikat, baik berupa zakat, infak, sedekah, maupun hibah, dalam bentuk uang tunai atau aset bergerak dan tidak bergerak.

Yayasan ini menjalankan amanah dengan cara yang produktif, professional, dan terpercaya. Wakaf dipahami sebagai aset yang dikembalikan oleh umat Islam kepada Allah untuk kepentingan umat, yang dikelola oleh nazhir wakaf. Aset wakaf tidak boleh dihibahkan, dijual, diwariskan, atau dialihfungsikan oleh nazhir wakaf atau mauquf'alah kepada pihak lain, kecuali sesuai dengan maslahat wakaf menurut panduan syariat. Pokok wakaf harus dipertahankan selamanya.

Yayasan Tabung Wakaf Umat diinisiasi oleh Ustadz Abdul Somad dan tim UAS, sahabat Ustadz Abdul Somad waktu kuliah di UIN Susko Riau tahun 1996 (UAS 96), sahabat Ustadz Abdul Somad Alumni Al-Azhar Mesir (Azhariyyun), dan jamaah yakni pada hari Sabtu, 14 Syawal 1441 H yang bertepatan dengan 06 Juni 2020 M di Markaz Dakwah Nusaibah Jl. Harapan Sari no. 9A Kota Pekanbaru. Yayasan Tabung Wakaf Umat bukan milik Ustadz Abdul Somad dan tim UAS. Yayasan ini milik umat dan akan bermanfaat untuk umat. Pernyataan ini telah diikrarkan oleh para pendiri saat deklarasi pendirian yayasan.

Sebagai salah satu inisiator pendirian Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ustadz Abdul Somad berperan aktif dalam merancang, mendukung, dan mengawasi yayasan wakaf sesuai dengan peran strategis yang dapat dilakukannya untuk pengembangan aset wakaf. Ini termasuk memperkenalkan yayasan, berkomunikasi dengan berbagai pihak, dan mengisi kajian rutin yang diadakan oleh yayasan. Yayasan Tabung Wakaf Umat diharapkan dapat menjadi Lembaga wakaf yang benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariat yang shahih, serta mengimplementasikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sistem manajemen yang professional dan amanah, sehingga layak menjadi contoh Lembaga wakaf bertaraf internasional.

Sebagai langkah awal, Yayasan Tabung Wakaf Umat memprioritaskan pengelolaan amanah wakaf berupa tanah yang luas dan strategis, yang terletak dekat dengan Kota Pekanbaru. Tanah wakaf ini dijadikan pusat kegiatan yayasan, dengan masjid sebagai bangunan utama yang dilengkapi dengan fasilitas Pendidikan dan dakwah. Jika memungkinkan, penggunaan awal tanah wakaf akan dimulai dengan pelaksanaan Shalat Idul Adha 1441 H. Setelah tanah wakaf diperoleh, insyaallah akan diadakan kajian rutin bersama Ustadz Abdul Somad dilokasi tersebut, dimulai dengan sholat tahajud, muhasabah, shalat subuh berjamaah, kajian setelah subuh, sesi tanya jawab mengenai agama, dan sarapan pagi bersama (bayu rizqan azrahwad, 2023)

B. Visi dan Misi Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

Visi :

Terwujudnya Lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat, memiliki kemampuan integritas untuk mengembangkan perwakafan dalam berkhidmat kepada umat dan menjadi contoh berskala global.

Misi :

Menjadikan Yayasan Tabung Wakaf Umat sebagai Lembaga professional yang mampu memanfaatkan harta benda wakaf untuk kemaslahatan umat.

C. Letak Geografis Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

Yayasan Tabung Wakaf Umat terletak di Jl. Bakti, Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

D. Program Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

1. Wakaf Pembangunan Pesantren Nurul Azhar

Pembangunan Pesantren Nurul Azhar 2 sudah dimulai oleh YTWU. Diatas tanah seluas dua hektar di jl. Tengku Maharatu Kelurahan Maharani Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru, yang akan dibangun asrama santri, ruang kelas belajar, auditorium, fasilitas olahraga, dan fasilitas pendukung pendidikan lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1



Dokumentasi Pembangunan Pesantren Nurul Azhar 2

2. Wakaf Al Qur'an

Wakaf Al Quran ini bertujuan untuk pengadaan mushaf al-quran yang dibagikan kepada para santri pelajar Al quran di Pesantren, Pesantren Tahfiz, Rumah Quran, PDTA, TPQ, dan tempat-tempat pembinaan Al quran lainnya. Yayasan Tabung Wakaf Umat sudah cetak lebih dari 40 ribu eksemplar Mushaf Al Quran.

Gambar 4.2



Dokumentasi Wakaf Al-Quran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sedekah Pangan Bersama Uas (SPBU)

Sedekah pangan bersama uas bagian dari ikhtiar Yayasan Tabung Wakaf Umat untuk memenuhi kebutuhan beras santri di pesantren, rumah quran, dan asrama untuk program kaderisasi lainnya.

Gambar 4.3



Dokumentasi Sedekah Pangan Bersama Uas (SPBU)

4. Infaq Maidatur Ramadhan

Paket Berbuka Puasa Ramadhan Gratis, setiap tahun yayasan tabung wakaf umat menyediakan hidangan berbuka puasa bagi para santri dan jamaah masjid/musholla. Lebih dari 300 porsi setiap hari disalurkan selama 30 hari Ramadhan.

Gambar 4.4

Dokumentasi Infaq Maidatur Ramadhan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Khitanan Ceria Peduli Umat (KCPU)

Sebagian orangtua mengalami kesulitan membiayai pelaksanaan khitan. Yayasan Tabung Wakaf Umat hadir untuk membantu mereka dengan pelaksanaan khitanan massal secara gratis.

Gambar 4.5

Dokumentasi Khitanan Ceria Peduli Umat (KCPU)



6. Infaq Operasional Yayasan

Infaq untuk support gerakan dakwah UAS bersama YTWU, UAS bersama yayasan tabung wakaf umat rutin melakukan gerakan dakwah di pedalaman dan pinggiran kota Pekanbaru. Di samping tetap aktif berdakwah di perkotaan dan dakwah melalui media. Kegiatan dakwah UAS juga diikuti dengan gerakan social untuk membantu ekonomi masyarakat menengah.

Gambar 4.6

Dokumentasi Infaq Operasional Yayasan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Zakat Ku Untuk Senyum Mereka

Yayasan Tabung Wakaf Umat mengumpulkan zakat yang akan di himpun dan dikelola untuk menyelesaikan permasalahan Pendidikan, dakwah, social, kesehatan, bahkan ekonomi umat Islam. Dipesantren Nurul Azhar dan Rumah Quran Nurul Azhar YTWU, para santri penghafal AlQuran belajar dengan beasiswa penuh karena kekuatan zakat dan sedekah yang diamanahkan kepada UPZ Nurul Azhar.

Gambar 4.7
Dokumentasi Program Zakat



8. Menjadi Orang Tua Asuh

Orang Tua asuh adalah program menyekolahkan anak-anak dhuafa dan yatim, terutama anak-anak yang berasal dari pedalaman di Lembaga naungan Yayasan Tabung Wakaf Umat dan Mitra.

Gambar 4.8
Dokumentasi anak-anak yang berada di Pesantren YTWU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Wakaf Produktif

Wakaf yang berbentuk usaha produktif yang diharapkan menghasilkan produk-produk multi manfaat. Seluruh penghasilan dari wakaf ini akan di manfaatkan untuk biaya operasional wakaf social Yayasan Tabung Wakaf Umat serta untuk memenuhi kebutuhan dhuafa, dakwah dan Pendidikan.

Gambar 4.9
Poster Wakaf Produktif



10. Guru Ngaji Pinggiran Sedekah Honor Guru Ngaji Kampung

UAS bersama YTWU sampai sekarang masih aktif berikhtiar menguatkan gerakan dakwah di pinggir Kota Pekanbaru dan Pedalaman Riau. Di pinggir Kota Pekanbaru, YTWU adakan Halaqah Khusus Pegiat Dakwah Pinggir Kota setiap bulan dengan upgrade keilmuwan para pegiat dakwah dengan membaca kitab ahlusunnah wal jamaah al asyariyah dan fiqh dasar Mazhab Syafii bersama asatidzah Pesantren Nurul Azhar.

Gambar 4.10
Dokumentasi kegiatan Halaqah Pegiat Dakwah



E. Struktur Organisasi Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

Gambar 4.11

Struktur Organisasi Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru



Tabel 2.2

Daftar Nama Keanggotaan Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

Jabatan	Nama Anggota
Dewan Pembina	
Ketua Pembina	Tatang Yudiansyah
Wakil Ketua Pembina	Zul Ikromi
Anggota	Abdul Somad Batubara
	Zulhendri Pais
	Endar Muda
	Samir
	Asrori
	Regol
Dewan Pengawas	
Ketua Pengawas	Ahmad Farhan Hamidi
Wakil Ketua	Muhammad Ashsubli
Anggota	Masriadi
	Alfitri
	Harif Supriady
	Roni
	M. Khoir Al-Kusyairi
	Doni Putra
Pengurus Yayasan	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua Yayasan	Alnofiandri
Sekretaris Yayasan	Muhammad Hanafi
Bendahara Yayasan	Noki Syafriadi
Divisi Legal	Ahmad Khairul Azzam
Divisi Dakwah	Ahmad Mukhlisin
Divisi Media	Diki Gunawan Putra
Divisi Fundraising	Mahmud Arifien
Divisi Pemanfaatan Wakaf	Jamaluddin Arsyad
Divisi Pemanfaatan Wakaf	Iskandar Zulkarnain
Divisi Pendidikan	Qurtuby Muftaba
Divisi Sosial	Syafiq Afandi
Divisi Sosial	Tengku Dedi
Staff dan Relawan Yayasan	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan pada bab sebelumnya, yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana wakaf pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru adalah :

Dalam perencanaan, Yayasan Tabung Wakaf Umat merumuskan program-program wakaf melalui rapat rutin untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menentukan prioritas program yang akan didanai, dengan mempertimbangkan kemampuan yayasan serta memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Pengorganisasian dilakukan dengan membentuk struktur yang jelas, membagi tugas sesuai bidang keahlian, serta adanya pembina, pengawas internal, dan pengawas syariah untuk memastikan seluruh pengelolaan dana berjalan sesuai aturan. Pada tahap penggerakan, yayasan menghadapi tantangan keterbatasan dana dan sumber daya manusia, namun tetap mampu menggerakan program secara bertahap, dengan dukungan masyarakat dan keterlibatan pihak profesional dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pengawasan, Yayasan Tabung Wakaf Umat menerapkan sistem kontrol yang ketat, melalui audit internal, pengawasan syariah, dan pencatatan keuangan yang transparan. Meskipun terdapat kendala geografis dalam pengawasan lapangan, yayasan tetap berupaya menjaga akuntabilitas dan amanah masyarakat. Secara keseluruhan, pengelolaan dana wakaf di Yayasan Tabung Wakaf Umat sudah berjalan baik, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, meskipun masih ada tantangan yang terus diupayakan penyelesaiannya.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait pengelolaan dana wakaf pada yayasan tabung wakaf umat, sebagai berikut :

1. Yayasan diharapkan mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital yang dapat membantu proyek wakaf di lokasi terpencil secara real time.
2. Yayasan perlu peningkatan transparansi melalui publikasi laporan kegiatan dan keuangan secara berkala.
3. Yayasan diharapkan meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai wakaf produktif perlu ditingkatkan agar partisipasi wakif semakin luas dan terarah.



DAFTAR PUSTAKA

- abdul mughits, (2010). *Lembaga keuangan islam tinjauan teoritis dan praktis*.
- Annisa. (2023). “*Pengelolaan dana wakaf kelapa.*”
- bayu rizqan azrahwad. (2023). *Actuating (penggerakan) program dakwah program dakwah yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru.*
- Dermawan Wibisono. (2013). *Riset bisnis*.
- Effendy, E., Siregar, E. A., Fitri, P. C., & Damanik, I. A. S. (t.t.). *Mengenal Sistem Informasi Manajemen Dakwah (Pengertian Sistem, Karakteristik Sistem)*.
- George Robert Terry. (1972). *Principles of management*.
- Habriyanto, H., Rahma, S., & Shatrialdi, G. (2023). *Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi Dalam Tinjauan Konsep Wakaf Produktif. Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 152–166. <https://doi.org/10.55606/jurima.v3i2.2180>
- ikhwanulafwa. (2024). *Pengelolaan Dana Wakaf Dan Sistem Evaluasi Pada Pencapaian Tujuan Waqif Di Dayah Darul Qur'an Aceh Samahani Aceh Besar*. 2024.
- Irma Fatmawati. (2020). *Hukum yayasan pendidikan (prinsip transparansi pengelolaan kegiatan usaha yayasan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2001 jo undang-undang nomor 28 tahun 2004*.
- Kurniawan Ahmad. (2022). *wakaf uang: Pengelolaan dalam hukum islam dan hukum positif di indonesia*.
- mahendra, fajar apriani rizal. (2023). *Pengelolaan pasar oleh badan usaha milik desa kelinjau ulu kecamatan muara ancalong*. 11, 114
- miftahul huda. (2012). *Pengelolaan wakaf dalam perspektif fundraising (studi tentang penggalangan wakaf pada wakaf pada yayasan hasyim asy'ari pondok pesantren jombang, yayasan badan wakaf universitas islam indonesia yogyakarta dan yayasan dana sosial al-falah surabaya*.
- muhammad seto mahindra. (2023). “*Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Aset Lahan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Baitul Maal Hidayatullah (studi kasus Baiul Maal Hidayatullah Desa Karang Rejo Metro Utara)*.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Stat Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Purwaningsih, S., & Susilowati, D. (2020). *Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi.* 22(2), 191–203. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595>
- Putra, andri eko. (2015). *Peranan pengawasan dalam meningkatkan efektivitas kerja karyawan pada PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan.* 12.
- Rahma Karenia Febriani. (2024). *"Pelaksanaan Program Wakaf Produktif Pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru Provinsi Riau"*.
- Rahman, M. F. (2009). *Wakaf Dalam Islam. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455>
- rio fernanda. (2020). *Strategi Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Cirebon.*
- Rosmala, T., Nursyamsu, N., & Haekal, A. (2019). *Pengelolaan Dana Wakaf oleh Alkhairaatdi Kota Palu. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 29–41. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v1i1.3.29-41>
- Rozalinda, (2016). *Manajemen wakaf produktif.*
- saputra, wahid eka. (2020). *Pengaruh pengorganisasian dan koordinasi terhadap kinerja pegawai pada kementrian agama kabupaten ogan komering ulu timur.* 04.
- siti auliatun nasihin. (2022). *Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Produktif dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan.*
- Welly waworundeng. (2021). *Manajemen pengelolaan dana revitalisasi danau tondano oleh pemerintah kabupaten minahasa (studi kasus di balai wilayah sungai sulawesi).*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 001
 Nama Informan : Ustadz Alnofiandri
 Tanggal : 6 Maret 2025
 Disusun Jam : 23.45
 Tempat : Pesantren Nurul Azhar
 Wawancara :
 Topik Wawancara : Pengelolaan Dana Wakaf pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

	Materi
Peneliti	Apa kebijakan yang diterapkan oleh pengurus yayasan dalam pengelolaan dana wakaf ?
Informan	pengurus yayasan tabung wakaf umat kota pekanbaru menerapkan beberapa kebijakan dalam pengelolaan dana wakaf, diantaranya kebijakan transparansi melalui sistem persetujuan berlapis dalam pencairan dana, pengawasan internl oleh tim audit dan pengawas syariah, serta penyusunan RKAT sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran
Peneliti	Seperti apa pembagian tugas kepengurusan wakaf ytwu?
Informan	Kami di YTWU membagi kepengurusan itu dalam banyak divisi, ada pengurus, bendahara sekretaris kemudian ada pengurus bidang pengelolaan aset wakaf, kemudian ada pengurus pengelolaan dalam pengembangan bisnis, ada pengurus di bidang Pendidikan, di bidang dakwah, di bidang sosial, dan bidang kesekretariatan. Dan agar kepengurusan ini berjalan optimal ada Pembina ada pengurus juga ada pengawas, dan pengawas ini kami bagi menjadi dua, ada audit internal yang bertugas meng audit transaksi yang berlaku di dalam internal yayasan dan yang kedua ada pengawas Syariah sehingga setiap tindak tanduk kita bisa dipastikan dewan Syariah dan bisa kita minta fatwa kita mintak konsultasi apa yang mesti kita buat kita lakukan dengan perencanaan kita dalam mengembangkan wakaf infaq sedekah di YTWU
Peneliti	Apakah pengurus memiliki program kerja yang meningkatkan kinerja setiap pengurus?
Informan	Masing-masing pihak bertugas ada yang mencari dana wakaf,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	ada yang memanfaatkan dana wakaf, ada yang mengontrol pemanfaatan dana wakaf, ada yang mencatat penggunaan dana wakaf, sehingga kita punya tim audit dan punya tim keuangan atau bendahara
Peneliti	Apakah ada kendala atau hambatan selama mengelola dana wakaf YTWU ?
Informan	Tentu saja setiap yang kita buat ada peluang dan ada tantangan ada hambatan-hambatan dan kendala yang kita hadapi diantaranya adalah uang yang terkumpul atau sumber daya yang terkumpul untuk membangun aset wakaf yang semestinya optimal itu tidak seoptimal yang bisa kita dapatkan di masyarakat, artinya kita menghimpun dana wakaf itu ritel, ritel dalam artian sedikit-sedikit kita kumpul lalu yang sudah banyak ini baru kita gunakan dalam pemanfaatan program
Peneliti	Apa yang perlu dilakukan agar pengawasan dana tetap transparan?
Informan	dari pengurus sendiri memastikan agar tetap transparan biasanya ketika akan melakukan transaksi butuh persetujuan dari ketua yayasan tidak hanya persetujuan sekretaris dan bendahara saja, dengan cara ini kami memastikan bahwa tidak ada transaksi sepihak, dan setiap yang terlibat dalam pengelolaan dapat diawasi

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 002
 Nama Informan : Ustadz Noki Syafriadi
 Tanggal : 6 Maret 2025
 Disusun Jam : 15.00
 Tempat : Yayasan Tabung Wakaf Umat
 Wawancara
 Topik Wawancara : Pengelolaan Dana Wakaf pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

	Materi
Peneliti	Bagaimana cara menyusun anggaran dan membagi dana agar tepat sasaran?
Informan	Kami pengurus YTWU rutin mengadakan rapat bulanan, kemudian rutin mengadakan rapat tahunan, dari rapat-rapat ini kami mencoba melihat apa yang bisa menjadi mashlahat bagi umat yang bisa kita buat, lalu dari hasil rapat dan diskusi itu dapat kami lihat bahwa masyarakat ini ada yang perlu disediakan fasilitas Pendidikan, kami melihat di masyarakat ada yang perlu di support dari dakwah, ada yang perlu disupport dari peduli sosial, ada yang perlu di support dari ekonomi. Sehingga setiap yang kita support kita pastikan tepat sasaran sesuai dengan yang diatur oleh syariat
Peneliti	Apa saja kendala yang dihadapi pengurus dalam pengawasan wakaf?
Informan	secara umum tidak ada kendala yang begitu berarti karena aset kita belum terlalu banyak hanya saja yang menjadi kendala itu faktor jarak
Peneliti	Bagaimana cara pengurus melakukan evaluasi dan pengawasan terkait dana masuk dan keluar di wakaf ytwu?
Informan	untuk pengawasan wakaf di yayasan tabung wakaf umat ini kami memiliki tim audit untuk memastikan dana masuk dan keluar
Peneliti	Sejak tahun berapa dana wakaf mulai dikumpulkan?
Informan	sejak YTWU berdiri pada bulan juni 2020 maka sejak kami canangkan kami mengumpulkan dana wakaf untuk pengembangan lembaga pendidikan islam, membangun masjid, membangun sekolah, membangun rumah Quran, membeli mobil ambulance, menyebarkan Al-Quran dan berbagai kegiatan yang lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 003
 Nama Informan : Ustadz Jamaluddin Arsyad
 Tanggal : 10 Maret 2025
 Disusun Jam : 15.00
 Tempat Wawancara : Yayasan Tabung Wakaf Umat
 Topik Wawancara : Pengelolaan Dana Wakaf pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

	Materi
Peneliti	Apa langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan dana wakaf digunakan dengan maksimal jangka panjang ?
Informan	Kami ketika ditawarkan orang berwakaf, kami akan berdiskusi orang berwakaf itu niatnya untuk apa, apa untuk sosial, atau bisa non sosial, setelah diskusi kami mengukur kemampuan bisa tidak kami menjalankan maksud wakaf sesuai keinginan wakif, supaya kami ketika dikasih amanah sanggup memikul amanah itu. kemudian sudah jelas masa depannya dan terukur kapan bisa membangun dan sampai kapan dan bagaimana tahapannya, itu diantara kiat kami dalam membuat perencanaan
Peneliti	Apa saja tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana wakaf ?
Informan	Di dalam struktur kami, setiap anggota memiliki tanggung jawab di setiap bagiannya, contohnya tim audit yang bertugas melakukan pemeriksaan dan saya sendiri bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan keuangan
Peneliti	Dana wakaf dialokasikan kemana saja?
Informan	umumnya dialokasikan untuk mengelola wakaf sosial karena kebanyakan dikita wakaf sosial, meskipun ada wakaf produktif yang dikelola oleh PT yang di buat oleh yayasan namanya tunas wira utama jadi kita punya PT. TWU yang PT. TWU menjalankan bisnis YTWU saat ini
Peneliti	Apakah pengelolaan dana wakaf ini sudah sesuai dengan yang direncanakan?
Informan	secara umum sudah sesuai dengan yang direncanakan, sebagian tidak sesuai karena kita terkendala dengan sdm sehingga kita tidak punya orang untuk mengontrol pembangunan maka untuk pembangunan sementara kita vakumkan, itu contohnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 004
 Nama Informan : Ustadz Mahmud Arifien
 Tanggal : 12 Maret 2025
 Disusun Jam : 21.46
 Tempat Wawancara : Yayasan Tabung Wakaf Umat
 Topik Wawancara : Pengelolaan Dana Wakaf pada Yayasan Tabung Wakaf Umat Kota Pekanbaru

	Materi
Peneliti	Apa strategi yang diterapkan oleh divisi fundraising untuk mengumpulkan dana wakaf ?
Informan	Yaitu dengan mengumpulkan dana wakaf antara lain dengan melakukan penggalangan dana secara bertahap melalui donasi ritel dari masyarakat dan memanfaatkan media sosial.
Peneliti	Apakah yayasan melibatkan masyarakat dalam kegiatan fundraising ?
Informan	Ya, masyarakat diberi ruang untuk berkontribusi dalam bentuk donasi, baik secara langsung maupun melalui program-program yang diselenggarakan yayasan, seperti penggalangan dana wakaf produktif dan sosial.
Peneliti	Bagaimana Pengawasan wakaf ?
Informan	kami di ytwu punya audit internal kemudian punya pengawas syariah sehingga secara keuangan ada orang yang mengerti keuangan yang bisa meng audit dana masuk dana keluar pencatatannya sebagai orang yang di percaya masyarakat kita adalah menjaga amanah yang diberikan kepada kita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

INSTRUMEN WAWANCARA

A. Perencanaan

1. Bagaimana Cara Menyusun Anggaran dan Membagi Dana agar tepat sasaran?
2. apa langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan dana wakaf digunakan dengan maksimal dalam jangka panjang?
3. apa kebijakan yang diterapkan oleh pengurus yayasan dalam pengelolaan dana wakaf?
4. apa strategi yang diterapkan oleh divisi fundraising untuk mengumpulkan dana wakaf?

B. Pengorganisasian

1. Seperti Apa Pembagian Tugas Kepengurusan Wakaf YTWU?
2. Apakah Pengurus Memiliki Program Kerja Yang Meningkatkan Kinerja Setiap Pengurus?
3. apa saja tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana wakaf?
4. apakah Yayasan melibatkan masyarakat dalam kegiatan fundraising?

C. Pelaksanaan

1. Apakah Ada Kendala Atau Hambatan selama mengelola dana Wakaf YTWU?
2. Dana Wakaf YTWU dialokasikan kemana saja?
3. sejak tahun berapa dana wakaf mulai dikumpulkan?
4. apakah pengelolaan dana wakaf ini sudah sesuai dengan yang direncanakan?

D. Pengawasan

1. Bagaimana Pengawasan Wakaf Ytwu?
2. Bagaimana Cara Pengurus Melakukan Evaluasi Dan Pengawasan Terkait Dana Masuk Dan Keluar Di Wakaf Ytwu?
3. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Pengurus Dalam Melakukan Pengawasan Wakaf Ytwu?
4. apa yang perlu dilakukan agar pengawasan dana tetap transparan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.1
Ketua Yayasan



Gambar 1.2
Pesantren Nurul Azhar

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.3

Yayasan Tabung Wakaf Umat



Gambar 1.4

Staff Yayasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.5

Staff Yayasan

Legalitas Yayasan

Yayasan Tabung Wakaf Umat diinisiasi oleh Ustadz Abdul Somad dan Tim UAS, sahabat Ustadz Abdul Somad sewaktu kuliah di UIN Susqo Riau tahun 1996 (UAS 96), sahabat Ustadz Abdul Somad alumni Al Azhar Mesir (Azhariyyun), dan jamaah, pada hari Sabtu, 14 Syawal 1441 H. yang bertepatan dengan 06 Juni 2020 M. di Markaz Dakwah Nusaibah Jl. Harapan Sari no 9A Kota Pekanbaru.

Setelah berdiri Yayasan Tabung Wakaf Umat dilegalkan sebagai badan hukum dengan SK Kemenkumham AHU-0009901.AH.01.04 tahun 2020 dan mendapat izin operasional dari BWI Provinsi Riau tentang Pendirian Nazhir Organisasi No. 30/BWI/Riau/VII/2020

Gambar 1.6

Legalitas Yayasan